




DOKUMEN NO.	: IK-8.5.1	REVISI	: 01
TANGGAL	: 15 September 2025	HALAMAN 1 DARI 4	

Riwayat Perubahan

No	Revisi	Tanggal	Keterangan Perubahan
1	01	15 Sept 2025	Perbaikan langkah penilaian

TERKENDALI

15 Sept 2025	15 Sept 2025	15 Sept 2025
DIBUAT OLEH :	DIPERIKSA OLEH :	DISAHKAN OLEH :
		
<u>Zaky Ambada R</u> Manager Mutu	<u>Hudzaifah Yamani</u> Manager Sertifikasi	<u>Adhi Maryadhi PS</u> Kepala LSP PACER

DOKUMEN NO.	: IK-8.5.1	REVISI	: 01
TANGGAL	: 15 September 2025	HALAMAN 2 DARI 4	

1. Lingkup

memberikan Penilaian atau skor atas portofolio dari calon sertifikasi atau sertifikasi yang meliputi Ijazah Pendidikan, Sertifikat Pelatihan, Pengalaman Kerja dan Pengalaman Audit.

2. Tujuan

Instruksi kerja ini bertujuan untuk memberikan panduan sistematis dalam melakukan penilaian portofolio calon Auditor atau Auditor berdasarkan Skema Sertifikasi dari LSP PACER, guna memastikan kompetensi calon auditor sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

3. Acuan

Panduan Mutu (9.2)

TERKENDALI

4. Penanggung jawab

- Kepala LSP PACER
- Manajer Sertifikasi
- Komite Penguji
- Komite Sertifikasi

5. Definisi

- Portofolio adalah dokumen yang merupakan pengakuan atau keterangan dari Pihak Pemberi kepada penerima terkait capaian pendidikan, pelatihan, pengalaman atau prestasi yang telah dicapai atau ditempuh atau dilaksanakan oleh penerima dokumen tersebut

6. Prosedur

6.1. Penerimaan dan Verifikasi Dokumen

- Menerima dokumen portofolio calon auditor yang telah disubmit melalui aplikasi di website LSP PACER atau melalui email ke sekretariat@pacer.co.id
- Staff Sertifikasi Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen sesuai daftar persyaratan yang ada dan mengkomunikasikan dengan pemohon jika terdapat kekurangan dokumen
- Jika Dokumen sudah dinyatakan lengkap maka proses penilaian dokumen portofolio dapat dilanjutkan setelah peserta menyelesaikan biaya administrasi
- Setelah biaya administrasi diterima oleh LSP PACER maka Manajer Sertifikasi menugaskan kepada 2 orang Komite Penguji dan 1 orang Komite Sertifikasi untuk melakukan penilaian melalui aplikasi di Website LSP PACER.
- Setiap Anggota Komite diberikan maksimum 14 hari kerja untuk melakukan penilaian yang dikirimkan melalui email. Jika sudah lewat maka sekretariat dapat menugaskan ulang kepada komite bersangkutan atau mencari anggota komite lainnya.

DOKUMEN NO.	: IK-8.5.1	REVISI	: 01
TANGGAL	: 15 September 2025	HALAMAN 3 DARI 4	

- f. Email akan diberikan secara otomatis oleh sistem (sekretariat@pacer.co.id) kepada para anggota komite yang ditugaskan ke email resmi komite yang ada di LSP PACER dengan domain xxxx@pacer.co.id
- g. Anggota komite yang telah ditugaskan harus membalas email tersebut dengan menyatakan kesediaannya dan pernyataan bahwa tidak terlibat dalam pelatihan dari calon sertifikasi yang akan dinilai. Jika komite menolak atau terlibat dalam pelatihan maka sekretariat akan menugaskan komite lainnya untuk melakukan penilaiannya

6.2. Penilaian Ijazah Pendidikan

- a. Nilai maksimum dapat diberikan oleh komite dengan merujuk pada Tabel Kriteria Kompetensi (Tabel 1, 2, 3, 4 dalam Skema Sertifikasi SS-02) dan Lampiran D (Angka Kredit Kompetensi) untuk setiap tingkatan auditor.
- b. Verifikasi portofolio Ijazah yang diupload oleh pemohon dan pastikan jurusannya relevan (Misalnya MIPA, Teknik, atau Manajemen). Jika bukan dari jurusan yang relevan maka nilai angka kredit dari ijazahnya bisa diberikan lebih kecil dari nilai yang terdapat dalam Tabel Lampiran D sesuai penilaian dari masing - masing komite yang ditugaskan.
- c. Pertimbangkan akreditasi dari Kampus atau Jurusannya, jika telah memperoleh akreditasi A atau Akreditasi Unggul maka nilai angka kredit dapat diberikan maksimum oleh Komite
- d. Jika Kampus atau jurusannya belum memperoleh Akreditasi A atau Unggul maka nilai angka kredit yang diberikan dapat dikurangi sesuai penilaian dari Komite
- e. Contoh: Calon auditor memiliki Ijazah S1 Teknik Lingkungan dengan akreditasi A. Berdasarkan Lampiran D nilai maksimum dalam tabel adalah 40, maka nilai angka kredit dari pendidikan yang dapat diberikan adalah 40 poin.

6.3. Penilaian Sertifikat Pelatihan Utama

1. Yang termasuk Pelatihan Utama adalah pelatihan yang terkait dengan kompetensi seorang Auditor, seperti Pelatihan Pemahaman, Dokumentasi, Audit Internal atau Pelatihan Lead Auditor (40 jam). Selain itu ada juga pelatihan yang terkait dengan bidang Industri atau bidang jasa yang terkait dengan Lingkup bidang auditnya
2. Kriteria nilai angka kredit merujuk pada Tabel Kriteria Kompetensi (misalnya, Tabel 1, 2, 3, 4 dalam Skema Sertifikasi SS-XX) dan Lampiran D (Angka Kredit Kompetensi).
3. Verifikasi sertifikat pelatihan Lead Auditor ISO 14001:2015 atau ISO 9001:2015 atau pelatihan yang terkait dengan melihat agenda pelatihannya, jumlah jam pelatihan, lembaga yang menerbitkan sertifikat dan trainernya.

DOKUMEN NO.	: IK-8.5.1	REVISI	: 01
TANGGAL	: 15 September 2025	HALAMAN	4 DARI 4

4. Cara penilaian :

- a. Pastikan judul pelatihan dan agenda pelatihan yang tertera sesuai dengan kriteria kompetensi dalam skema sertifikasi dan standar terkait atau peraturan terkait.
- b. Pastikan Lembaga Pelatihan yang menerbitkan sertifikat memiliki reputasi yang dikenal, sebagai pertimbangan: anggota komite dapat melihat daftar lembaga pelatihan yang diakui oleh LSP PACER (lihat persyaratan lembaga pelatihan yang diakui oleh LSP PACER dalam Lampiran C Skema Sertifikasi).
- c. Jika Komite tidak dapat memverifikasi sertifikat pelatihan yang diupload oleh sertifikasi maka pemberian nilai angka kredit dapat dikurangi dari nilai maksimum yang terdapat dalam Tabel Angka Kredit yang terdapat dalam Lampiran D
- d. Contoh Penilaian : Calon auditor memiliki sertifikat Lead Auditor ISO 14001:2015 (40 jam) dari lembaga Pelatihan yang diakui dan memiliki agenda pelatihan yang sesuai dengan skema sertifikasi LSP PACER. Berdasarkan Lampiran D maka nilai maksimum yang bisa diberikan untuk training Lead Auditor ini adalah 30 jika peserta mengikuti pelatihan full dan lulus ujian. Jika peserta hanya mengikuti pelatihan saja dan tidak lulus ujian maka nilainya hanya bisa diberikan nilai maksimum 20 poin. Jika peserta lulus ujian tertulis maka nilai angka kredit yang dapat diberikan adalah nilai maksimum yaitu 30 poin.

6.4. Penilaian Sertifikat Pelatihan Pendukung atau terkait

1. Yang termasuk Pelatihan pendukung adalah pelatihan yang terkait langsung dengan kompetensi seorang Auditor sebagaimana yang dipersyaratkan dalam skema sertifikasi Auditor di LSP PACER.
2. Kriteria nilai angka kredit merujuk pada Tabel Kriteria Kompetensi (misalnya, Tabel 1, 2, 3, 4 dalam Skema Sertifikasi SS-XX) dan Lampiran D (Angka Kredit Kompetensi).
3. Verifikasi sertifikat pelatihan dengan melihat agenda pelatihannya, jumlah jam pelatihan, lembaga yang menerbitkan sertifikat dan trainernya.
4. Cara penilaian :
 - a. Pastikan judul pelatihan dan agenda pelatihan yang tertera sesuai dengan kriteria kompetensi dalam skema sertifikasi dan standar terkait atau peraturan terkait.
 - b. Pastikan Lembaga Pelatihan yang menerbitkan sertifikat memiliki reputasi yang dikenal, sebagai pertimbangan: anggota komite dapat melihat daftar lembaga pelatihan yang diakui oleh LSP PACER (lihat persyaratan lembaga pelatihan yang diakui oleh LSP PACER dalam Lampiran C Skema Sertifikasi).
 - c. Jika Komite tidak dapat memverifikasi sertifikat pelatihan yang diupload oleh sertifikasi maka pemberian nilai angka kredit dapat dikurangi dari nilai

DOKUMEN NO.	: IK-8.5.1	REVISI	: 01
TANGGAL	: 15 September 2025	HALAMAN	5 DARI 4

maksimum yang terdapat dalam Tabel Angka Kredit yang terdapat dalam Lampiran D

- d. Contoh Penilaian : Calon auditor memiliki sertifikat Pelatihan Pengolahan data statistik selama 1 hari (8 jam). Berdasarkan Lampiran D maka nilai maksimum yang bisa diberikan untuk training tersebut per 8 jam adalah 4 poin. Jika agenda pelatihan dan lembaga pelatihnnya memenuhi kriteria maka komite dapat memberikan nilai maksimum 4 untuk sertifikat pelatihan tersebut.

6.5. Penilaian Pengalaman Kerja

1. Pastikan pemohon telah memiliki surat keterangan kerja atau Surat pengangkatan kerja atau surat keterangan yang setara.
2. Pastikan informasi yang terdapat dalam surat keterangan tersebut sesuai atau menunjang dengan kriteria kompetensi seorang auditor yang terdapat dalam skema sertifikasi.
3. Jika Komite tidak dapat memverifikasi surat keterangan tersebut maka pemberian nilai angka kredit dapat dikurangi dari nilai maksimum yang terdapat dalam Tabel Angka Kredit yang terdapat dalam Lampiran D
4. Contoh Penilaian : Calon auditor memiliki pengalaman kerja sebagai seorang staff administrasi marketing selama 2 tahun dan 5 tahun sebagai staff bagian atau departemen Quality. Berdasarkan Lampiran D maka nilai maksimum yang bisa diberikan untuk pengalaman kerja hanya yang terkait dengan kompetensi auditor yaitu 5 tahun dengan nilai maksimum 25 poin (5 poin per tahun).

6.6. Penilaian Pengalaman Audit

1. Kriteria: Merujuk pada Tabel Kriteria Kompetensi (misalnya, Tabel 1, 2, 3, 4 dalam Skema Sertifikasi SS-XX) dan Lampiran D (Angka Kredit Kompetensi).
2. Verifikasi: Memeriksa log audit, Audit Plan atau rencana audit, laporan audit jika bisa diakses, atau surat tugas audit dari organisasi/Lembaga Sertifikasi yang memberikan tugas Audit.
3. Jika Komite tidak dapat memverifikasi Log Audit, Audit Plan atau Rencana Audit dari data yang diupload maka penilaian dapat dikurangi dari nilai maksimum dalam Tabel Angka kredit di Lampiran D. atau memberikan catatan di dalam aplikasi penilaian untuk mengevaluasi dengan metode lainnya seperti wawancara atau observasi
4. Cara Penilaian:
 - a. Pastikan sertifiikan namanya tertera dalam surat tugas audit dan audit plan yang sah. Audit Plan dan Surat Tugas Audit atau log audit yang sah dibuktikan dengan adanya cap, tanda - tangan dan nomor kontak yang bisa dihubungi untuk memverifikasi keabsahannya.

DOKUMEN NO.	: IK-8.5.1	REVISI	: 01
TANGGAL	: 15 September 2025	HALAMAN 6 DARI 4	

- b. Alokasi Waktu penugasan Audit dalam audit plan menentukan angka kredit. misalnya sertifikasi ditugaskan sebagai anggota tim audit dan mengaudit selama 2 hari dengan alokasi waktu audit total sebanyak 8 jam. maka sesuai tabel angka kredit nilai poin yang dapat diberikan adalah maksimum adalah 30 poin.
- c. Untuk dapat menjadi Auditor Kepala (Lead Auditor) seorang anggota tim audit harus sudah pernah menjadi ketua tim audit yang disupervisi dan mengaudit seluruh klausul dalam lingkup standar yang diminta dari beberapa kali pengalaman audit. Jadi selain kecukupan angka kredit syarat untuk diangkat menjadi Auditor Kepala adalah telah memiliki pengalaman sebagai ketua tim audit dan melakukan audit untuk semua klausul dari beberapa kali keikutsertaannya sebagai tim audit.
- d. Supervisi untuk calon Auditor Kepala (Lead Auditor) dapat dilakukan oleh anggota tim audit yang telah memiliki level sebagai Auditor Kepala atau disupervisi oleh Anggota Komite yang ditugaskan oleh LSP PACER.

6.7. Rekapitulasi Penilaian oleh Komite Sertifikasi dan Keputusan Sertifikasi

1. Keputusan Akhir Nilai total Angka Kredit diputuskan oleh Komite Sertifikasi. Jika nilai masing - masing anggota komite berbeda lebih dari 5% maka Komite Sertifikasi dapat melakukan penilaian ulang untuk menetapkan nilai yang paling sesuai dengan Skema Sertifikasi. Jika Nilai antra 2 orang anggota Komite tidak berbeda jauh maka sistem akan langsung membuat nilai rata-rata dan Komite Sertifikasi dapat memutuskan langsung menggunakan angka tersebut.
2. Untuk Penetapan Level dan lingkup bidang industri atau jasa maka jika rekomendasi dari 2 orang anggota Komite Penguji sama maka Komite Sertifikasi dapat menetapkan hal yang sama. Jika keputusan level sertifikasi dan ruang lingkup bidang Industri atau jasa berbeda diantara 2 orang komite penguji maka keputusan akhir ditetapkan oleh Anggota Komite Sertifikasi.
3. Setelah Komite sertifikasi selesai memverifikasi penilaian akhir maka sekretariat melakukan pengecekan akhir apakah masih ada bagian yang terlewat yang belum dinilai atau tidak. Jika sudah lengkap maka sekretariat melakukan verifikasi akhir dan secara otomatis sistem akan memberitahukan kepada sertikan untuk penyelesaian administrasi sebelum diterbitkan Sertifikat
4. Setelah pembayaran biaya administrasi selesai maka sertifikat akan disahkan oleh Kepala LSP PACER dan diupload ulang oleh sekretariat kepada masing - masing sertikan di dalam aplikasi.
5. eMencatat hasil penilaian setiap komponen portofolio dalam formulir penilaian yang telah disediakan.
6. Jika sertikan tidak setuju dengan keputsan sertifikasi maka sertikan dapat mengajukan keluhan atau banding dengan membuka tiket keluhan/banding di

DOKUMEN NO.	: IK-8.5.1	REVISI	: 01
TANGGAL	: 15 September 2025	HALAMAN	7 DARI 4

dalam aplikasi. lalu dilanjutkan oleh sekretariat dengan Prosedur Keluhan atau Banding

Tabel 1. Angka Kredit Kompetensi

No	Komponen Kompetensi	Durasi/Kuantitas	Angka Kredit
I	Pendidikan Formal (Jurusan Sains, Teknologi dan Manajemen) minimal :		
	• D3 atau		30
	• S1 atau		40
	• S2 atau		60
	• S3		90
	Nilai Maksimum dapat diberikan dengan status jurusan terakreditasi A atau memiliki reputasi yang diakui secara Nasional atau Internasional. Untuk jurusan selain Sains, Teknologi dan Manajemen maka skor angka kredit hanya dinilai 30% dari Angka Kredit Pendidikan Formal		
II	Pengalaman Kerja		
	• Sesuai bidang atau kode Industri (berlaku kelipatan)	1 tahun	5
		2 tahun	10
	• Sebagai Manajer Representatif (berlaku kelipatan)	1 tahun	10
		2 tahun	20
III	Training Utama Lulus Training Lead Auditor Sistem Manajemen dari Lembaga Pelatihan yang diakui oleh LSP PACER (jika tidak lulus maka hanya dinilai sebagai point IV)	5 hari (40 jp)	30
IV	Training berkaitan Sistem Manajemen atau Kode Bidang Industri (lihat lampiran F)		
	Dibuktikan dengan Sertifikat dan agenda pelatihan (Berlaku kelipatan)	1 hari (8 jp)	4
V	Ujian Tertulis atau Praktik atau Wawancara (Online atau Offline)		
	Dipersyaratkan untuk perpanjangan sertifikasi atau kenaikan tingkat atau penambahan Kode Bidang Industri	Nilai ≥ 70	10
		Nilai ≥ 55	5
		Nilai < 55	Tidak lulus
VI	Pengalaman Audit (dibuktikan dengan Surat Tugas dan atau Audit Plan dan atau Logbook)		
	• Sebagai Auditor Magang	1 hari (8 jam)	10
	• Anggota	1 hari (8 jam)	30
	• Ketua Tim	1 hari (8 jam)	50

DOKUMEN NO.	: IK-8.5.1	REVISI	: 01
TANGGAL	: 15 September 2025	HALAMAN	8 DARI 4

VII	Surat Keterangan atau Kontrak Bimbingan Sistem Manajemen		
	• Sebagai Ketua	1 hari (8 jam)	20
	• Sebagai Anggota	1 hari (8 jam)	10
VIII	Training Pendukung (tidak terkait Lingkup atau Kode Bidang Industri)		
	Dibuktikan dengan Sertifikat dan agenda pelatihan (Berlaku kelipatan)	1 hari (8 jp)	2
IX	Surat Keterangan Prestasi atau Penghargaan		
	• Instansi Swasta atau Negeri Tingkat Nasional atau Internasional		4
	• Instansi Swasta atau Negeri Tingkat Kabupaten/Kota		2

7. Dokumen terkait

- **Skema SS-XX Lampiran D** : Tabel Penilaian Angka Kredit